

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL**

(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)

(SKRIPSI)

Oleh

**Yeza Bela Ruhyani
1942011029**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL (Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)

Oleh

Yeza Bela Ruhyani

Penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak tidak terlepas dari pertimbangan hakim. Mengingat, Undang-Undang SPPA menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdiri atas pidana atau tindakan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang terdapat 16 perkara pidana khusus anak, dimana anak melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan sanksi yaitu pidana penjara, sebanyak 14 anak diberikan sanksi pidana penjara, dan 2 anak melalui proses diversi. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Hal ini pasti berdampak bagi masa depan anak, karena peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi : (1). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual? (2). Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual telah sesuai dengan asas-asas perlindungan anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Yeza Bela Ruhyani

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dalam terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan perbuatan anak yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu pidana penjara bukan sebagai sekedar hukuman kurungan badan bagi anak, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial masyarakat terdakwa yang mana keseharian terdakwa dalam bersosialisasi didalam masyarakat dan juga harus memenuhi unsur nilai kemanfaatan. (2). Penjatuhan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual telah sesuai dengan asas-asas perlindungan anak. Pidana tersebut diberikan bukan semata-mata bertujuan untuk memenjarakan anak tetapi sebagai upaya terakhir karena sesuai dengan asas-asas sistem peradilan pidana anak, yaitu non diskriminasi ; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pidana penjara bukan semata-mata untuk membatasi kemerdekaan anak tersebut, tetapi sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan juga kepentingan terbaik bagi anak.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya penghindaran pidana penjara. Selain itu Hakim hendaknya dalam memutus perkara anak mengutamakan asas-asas perlindungan anak, dan lebih memperhatikan segala aspek yang ada pada diri anak sebelum menjatuhkan putusan. Sehingga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tetap mendapatkan semua haknya sebagai anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak, Kejahatan Seksual

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)**

Oleh

Yeza Bela Ruhyani

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Kelas IA)**

Nama Mahasiswa : **Yeza Bela Ruhyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011029**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP 196112311989031023

Rini Fathonah, S.H.,M.H.
197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**



Sekretaris : **Rini Fathonah, S.H.,M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **10 Februari 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeza Bela Ruhyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011029

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual “ adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis.



Yeza Bela Ruhyani
NPM 1942011029

RIWAYAT HIDUP



Yeza Bela Ruhyani adalah putri ketiga dari tiga bersaudara, yang lahir di Purajaya pada tanggal 13 Maret 2001. Penulis merupakan dari pasangan Bapak Yedi Ruhyani, S.P (alm) dan Ibu Surneti, S.Pd. Penulis mengawali Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita, SD Negeri 2 Purajaya lulus pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Kebun Tebu lulus pada 2016, dan SMA S Al – Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi SMANILA Pararel. Dan pada Januari 2022 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Suka Jaya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat selama 40 (empat puluh) hari.

MOTTO

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Bersama kita”

(Q.S. At – Taubah : 40)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Yedi Ruhyadi, S.P (alm) dan Ibunda Surneti, S.Pd.

Yang senantiasa membesarkan, memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik, membimbing, memberikan dukungan moral dan spiritual. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang berbakti dan juga membanggakan kalian.

Kakak-Kakaku Tersayang

Yepi Sugrias Ruhyani, S.KM.,M.M dan Yeli Yantika Ruhyani, S.Tr.Keb

Eko Susanto, S.E.,M.M dan Argo Nezo, S.Kep

yang senantiasa memberikanku kasih sayang dan juga dukungan, semangat dan motivasi dalam meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merangkai mimpi menuju kesuksesan.

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Seksual” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan juga selaku Pembimbing I yang

telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam seminar I dan II serta dengan sabar memberikan nasihat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Yunita Maya Putri, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Narasumber yang membantu dalam mendapatkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, Ibu Aria Verronica, S.H.,M.H., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Ibu Sondang H. Marbun, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Maris Setiowati, S.H.,M.M., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai

Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana;

10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bang Ijal, Mba Tika, Mas Yudi, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasaan seminar sampai dengan ujian.
12. Teristimewa untuk Ayahanda Yedi Ruhyadi, S.P (alm), dan Ibunda Surneti, S.Pd. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang selalu berbakti, membahagiakan dan membanggakan kalian.
13. Kakakku Yepi Sugrias Ruhyani, S.KM.,M.M, Yeli Yantika Ruhyani, S.Tr.Keb, Eko Susanto, S.E.,M.M, dan Argo Nezo, S.Kep. Terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, memberikanku pengetahuan yang cukup luas tentang jalan hidup ini, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian. Semoga Allah mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
14. Keponakan-keponakanku Tersayang, Yesniari Najla Albiana, Yesna Nalea Algyna, Agrata Ammar Adaby. Terima kasih telah memberikan canda tawa dan menghiburku setiap saat.
15. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi.

16. Sepupu Tersayangku, Eka Novitasari, S.K.M, terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi untukku serta selalu ada disaat membutuhkan bantuan dalam hal apapun.
17. Sahabat Tercintaku, Zhafira Tiara, terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku yang selalu menjadi pendengar yang baik serta menjadi rumah untuk pulang.
18. Sahabat Tercintaku, Fairuz Salsabila Aditya, terima kasih telah menjadi tempat berbagi yang selalu ada dan selalu memberikan pembelajaran tentang hidup, selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu bertahan apapun keadaanya.
19. Sahabat Tercintaku, Retasya Cindy, Della Zilka, Mutiara Sumaja, terima kasih selalu menemani setiap proses yang dilalui, selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menghadapi segala cobaan yang datang dalam hidup.
20. Sahabat Tersayangku, *Sisters from Another Mother*, Pradini Aulia, dan Dyah Ayu, terima kasih selalu menyempatkan waktunya untuk hadir disetiap momen-momen penting dalam hidup ini, dan selalu memberikan kritik dan masukan yang membangun.
21. Sahabat Tersayangku, Jedag-Jedug, Denada Iqlima, Tresya Citra, Cindy Chintya dan Fernica Cahyani, terima kasih selalu ada menjadi pendengar setia dan tempat berbagi tawa dan keluh kesah.
22. Sahabat Tersayangku, Septi Nadila, terima kasih sudah menemani dan selalu mendengarkan kesedihan maupun kesenangan dalam hidup ini, selalu memberikan dukungan dan motivasi saat ada dalam kesedihan.

23. Sahabat Alkautsar Tersayangku, Hani Santika, Anisa Putri, Asa Hinjia, Ayu Nadila, Ryka Febiola, terima kasih selalu membuat tidak merasa kesepian dan selalu menemani dalam hal apapun.
24. Teman Pararel Tersayangku, Elsa Ismarini, Farahdya F, Giga Prima, Karin Nada, Iky, Gistiana Afifah, dan Syifa Nabilah, terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu menyemangati satu sama lain.
25. Teman seperbimbinganku Miranda Tiara, terima kasih telah berjuang bersama, membantu, berbagi keluh kesah, bertukar pikiran, memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
26. Seluruh staff ruangan Bagian PHI di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, khususnya kepada Ka Yoga, Ibu Dwi, dan Bapak Eri, yang telah membantu dalam proses pengumpulan data pada saat penelitian dan memberikan pengalaman berharga pada saat mengikuti kegiatan Magang.
27. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
29. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

Yeza Bela Ruhyani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual.....	22
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	27
D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	29
III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Seksual	42
B. Kesesuaian Asas-Asas Perlindungan Anak dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Seksual.	61
V. PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Anak yang mendapatkan Pidana Penjara pada perkara Tindak Pidana Kejahatan Seksual tahun 2020 – 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA**3**

Tabel 4.1. Daftar Anak yang mendapatkan Pidana Penjara pada Tindak Pidana Kejahatan Seksual tahun 2020-2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.**43**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan sejak dalam kandungan sampai ia lahir dan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia seutuhnya. Maka dari itu hak-hak anak haruslah dilindungi.¹ Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber dayainsani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2), menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang-Undang peradilan anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 1.

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

pidana namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak, tidak hanya kepada korban yang merupakan anak namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kenakalan remaja adalah satu bentuk penyimpangan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat. Salah satu kenakalan remaja yang marak terjadi saat ini adalah kasus kejahatann seksual terhadap anak. Seksualitas, berakar pada kata 'seks'. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, berahi. Seksualitas sendiri diartikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, kehidupan seks.³ Kejahatan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D menyebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam

³ Abdullah Nashih Ulwan & Hassan Hathout, *Pendidikan Seks (Pendidikan Anak Menurut Islam)*, hlm 1.

Pasal 81 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.⁴

Tabel 1.1. Jumlah Anak yang mendapatkan Pidana Penjara pada perkara Tindak Pidana Kejahatan Seksual tahun 2020 – 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	7 Orang
2.	2021	5 Orang
3.	2022	4 Orang

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA

⁴ Ananta, *Convention on the Rights of the Child*. 2016, hlm 94-95.

Berdasarkan dari data diatas yang bersumber dari SIPP Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2020 – 2022, jumlah anak yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya tindak pidana kejahatan seksual berjumlah 16 orang, 14 orang diantaranya mendapatkan sanksi pidana penjara, dan 2 lainnya berhasil diupayakan proses diversi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak adalah prioritas atau fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan batasan- batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.⁵

Berdasarkan data pada **Tabel 1.1**, Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana persetubuhan telah berumur 14 (empat belas) tahun. Ketentuan Pasal 32 ayat 1 huruf a Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang dapat ditahan apabila telah berumur 14 tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Namun pada faktanya anak tetap dijatuhkan pidana penjara padahal ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dengan nomor

⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 2.

perkara 36/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tjk. Bahwa umur anak pelaku yaitu 14 tahun dan umur anak korban yaitu 15 tahun. Kejadian ini berawal dari Anak yaitu RSJ (inisial), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Penginapan Pondok Inap Trijo yang beralamat di Jln.Untung Suropati No.95 Kel.Labuhan ratu Raya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu saksi korban HMJ (inisial) untuk melakukan persetujuan dengannya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tjk. Anak oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”. Jaksa penuntut umum menuntut anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan berdasarkan fakta di persidangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung.

Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak menduduki peran yang sangat penting di Indonesia dan di Negara lain. Hakim tersebut akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Jika secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah anak tersebut layak dijatuhi pidana atau tindakan. Jika dijatuhi pidana, apa jenisnya dan seberapa berat atau besar ukurannya. Jika dijatuhkan tindakan, maka tindakan apa yang layak dijatuhkan. Putusan Pengadilan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, Hakim Anak wajib memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak.⁶

Pidana Penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan, hal ini dijelaskan pada jenis sanksi bagi anak yang diatur dalam konsep KUHP.⁷ Hal ini pasti berdampak bagi masa depan anak, pemberian pidana penjara walaupun dengan jangka waktu yang pendek tetap memberikan dampak buruk kepada anak, yang sudah seharusnya anak dilindungi hak dan kepentingannya. Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

⁶ Sri Sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*, Cet. Ke II, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013 hlm.1.

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : Bandar Lampung, 2018, hlm 39.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah tersebut menjadi suatu kajian ilmiah dalam bentuk kajian sistematis yaitu skripsi, dengan judul “ **Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Seksual (Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)**“.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak ?
- b. Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual telah sesuai dengan asas-asas perlindungan anak ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak sesuai atau tidak dengan asas-asas perlindungan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 2) Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual.
 - 3) Serta memberi acuan bagi peneliti sejenis pada tahap selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara kejahatan seksual yang dilakukan anak dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dasar

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual.

- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari panafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih bermakna yang terdiri dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman. Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat atau sikap seorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak

luput dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁸

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberian keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

⁸ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu, 2007, hlm 119.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang - undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindakan benar – benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- a) Keterangan Saksi ;
- b) Keterangan Ahli ;
- c) Surat ;
- d) Petunjuk ;
- e) Keterangan Terdakwa.” (Pasal 184 KUHAP)

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang social terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁹

b. Asas-Asas Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a) Non diskriminatif,

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak,

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah,

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm 67.

masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak atas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

1. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
3. Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.¹⁰

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 108.

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, serta perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.¹²

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹¹ Arief Gosita, *Masalah Koban Kejahatan*, Jakarta : PT. Bhuana. Ilmu Populer, 1996, hlm 6.

¹² *Ibid*, hlm 7.

2. Konseptual

Untuk mengetahui maksud penulisan ini dan mempermudah melaksanakan pembahasannya, maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata dari judul tersebut, sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkara dan sebagainya.
- b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah dan memutuskan suatu perkara.¹³
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat – alat bukti menurut Undang – Undang.¹⁴
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁵

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 12.

¹⁴ Ibid, hlm 112.

¹⁵ Moeljatno, *Pebuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1993, hlm 46.

- e. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁶
- f. Anak berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.
- g. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
- h. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984, hlm 69.

menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, prostitusi paksa, pencabulan, pelecehan seksual , perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan

¹⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2001, hlm 38.

pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual, dan asas-asas perlindungan anak.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dan kesesuaian asas-asas perlindungan anak terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap anak.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.¹⁸

Pengertian anak menurut Undang-Undang, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- b. Menurut Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “ Anak adalah orang yang dalam perkara

¹⁸ Siska LIS Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung : PT Refika Aditama, 2015, hlm 15.

- Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- c. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
 - d. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
 - e. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
 - f. Menurut Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
 - g. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”
 - h. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 yaitu “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.¹⁹

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala kemandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya.

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan menurut Pasal 3 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 dalam keadaan yang membahayakan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna

¹⁹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 4 – 18.

mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.²⁰

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, menentukan :

- (1) “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir
- (5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

²⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung : Reflika Aditama,2010, hlm 49.

- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Selain dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 4 sampai Pasal 18. Sedangkan mengenai kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual

1. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang didalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologi, maupun kriminologis.²² Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

²¹ Ibid, hlm.51.

²² Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan KORBAN KEJAHATAN Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2008 hlm.55-56.

Gerson W.Bawengan, mendefinisikan tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu :

- a. Pengertian secara praktis, kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.
- b. Pengertian secara religious, kejahatan dalam arti religious ini mengindentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian secara yuridis, kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal- pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut Kejahatan.²³

2. Kejahatan Seksual

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.²⁴

Marzuki Umar Sa’bah mengatakan bahwa, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sesederhana yang dipikirkan, atau tidak seperti pemahaman yang ada dimasyarakat. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksual manusia, yaitu seksualitas yang bermoral sebagai seksualitas yang sehat dan baik, dan seksualitas immoral sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.

Seksualitas yang immortal dan jahat mengingatkan kita untuk tidak mempersempit pemahaman mengenai seks. Karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan, sehingga praktik seks tersebut merugikan banyak pihak

²³ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2001, hlm.27.

²⁴ Ibid, hlm.31.

termasuk masyarakat. Oleh karena itu, secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan, yaitu biologis, social, dan subjektif. Biologis yaitu kenikmatan fisik dan keturunan, social yaitu hubungan-hubungan seksual berbagai aturan social, serta berbagai bentuk social melalui nama seks biologis diwujudkan, dan subjektif merupakan kesadaran individual dalam suatu objek dari hasrat seksual.

Kejahatan seksual menjadi salah satu praktik seksual yang dinilai menyimpang, karena dilakukan dengan kejahatan dan kekerasan. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, prostitusi paksa, pencabulan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

- a. Non-Konsensual, yaitu memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksbisionisme.
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.
- d. Perilaku dianggap pemerintah tidak sesuai.²⁵

²⁵ Ibid, hlm 56.

Bentuk kejahatan seksual yang paling marak terjadi di lingkungan masyarakat adalah pelecehan seksual. Namun, pelecehan seksual sebagian besar tidak bisa dibuktikan dengan barang bukti karena hanya sekedar keterangan korban. Kejahatan seksual yang menempati peringkat kedua yaitu pemerkosaan. Berbeda dengan pelecehan seksual, pemerkosaan dapat dibuktikan dengan barang bukti dan keterangan korban. Kejahatan seksual diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku Kedua mengenai Kejahatan, BAB XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 281 – Pasal 297.

3. Unsur-unsur Kejahatan

Terdapat tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi ketika menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu :

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP.
- c. Harus ada perbuatan.
- d. Harus ada maksud jahat.
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kegiatan yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.²⁶

4. Penggolongan Kejahatan

Terdapat tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi ketika menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP.

²⁶ A.S.Alam, op. cit, hlm 18.

- c. Harus ada perbuatan.
- d. Harus ada maksud jahat.
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kegiatan yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.²⁷

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa timbangan:

- a. Motif pelakunya, Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya yaitu, kejahatan ekonomi, kejahatan seksual, kejahatan politik dan kejahatan lain-lain. Kejahatan Ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaus crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.
- b. Berdasarkan Berat atau Ringan Ancaman Pidananya, dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa inggris disebut Felony. Ancaman pidana pada golongan inilah kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. Sedangkan pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III KUHP, seperti saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.²⁸

Kepentingan statistik, yang termasuk kedalam kepentingan statistik yaitu kejahatan terhadap orang, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap kesusilaan umum. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan. Dan kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

²⁷ A.S.Alam, op. cit, hlm 18.

²⁸ Ibid, hlm 21.

Kepentingan pembentukan teori, penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut.

Penggolongannya adalah:

- 1) *Professional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- 2) *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar dan pelacuran.
- 3) *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian dirumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.²⁹

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya oleh ketentuan umum UUSPPA disebut dengan Anak saja.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya oleh ketentuan umum UUSPPA disebut sebagai Anak Korban.

²⁹ A.S.Alam, op. cit, hlm 21.

3. Anak yang menjadi sanksi tindak pidana, yang selanjutnya oleh ketentuan umum UUSPPA disebut sebagai Anak Saksi.³⁰

Ketiga jenis anak oleh UUSPPA disebut dengan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

³⁰ Tri Andrisman, Hukum Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, 2018, hlm 23.

- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;³¹

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Anak, penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.³²

D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta

³¹ Ibid, hlm 24.

³² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 32.

di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.³³

Para filsuf Yunani dan Thomas Aquinas menegaskan bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan, ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.³⁴ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.³⁵

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

³³ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Diadit Media, 2010, hlm 27.

³⁴ Ibid, hlm 52.

³⁵ Ibid, hlm 87.

meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan. Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.³⁶

³⁶ Ibid, hlm 93.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

3. Umur Pelaku

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan-aturan yang mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist machtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.³⁷

Hukuman pidana dalam hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

³⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm 147.

yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.³⁸

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.³⁹

Beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak, ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Peradilan Anak.⁴⁰

Anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan

³⁸ Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm 19.

³⁹ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm 19.

⁴⁰ Sri Widoyati, *Kenakalan Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 17.

bahwa Undang-Undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal;

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda, atau
- 4) Pidana pengawasan.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan barang-barang tertentu,
- 2) Pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah ;

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁴¹

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Dilihat dari segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua

⁴¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27.

belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.⁴²

⁴² Ibid, hlm 29.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang dapat dikualifisir sebagai sesuatu yang ilmiah maka prosedur pencariannya pun harus menggunakan metode penelitian. Menurut Bambang Sunggono “Tidak semua pengetahuan dapat disebutkan ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode penelitian”.⁴³

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk proses pengumpulan dan penyajian pada skripsi ini yaitu, pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum positif yang berkaitan dengan analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual. Namun, itu tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini juga didasarkan pada data primer dari lapangan.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 44.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada.⁴⁴

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau aktual yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan- pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan mengikat. Data sekunder dalam

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.2009, hlm 32.

penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- 4) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dengan literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi atau keterangan secara jelas dan menjadi sumber informasi. Metode wawancara dianggap sebagai metode yang efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun saran-saran dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel diatas maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literature serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

- b. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang di peroleh sesuai dengan yang diharapkan. Studi lapangan yaitu data yang diperoleh dari sebuah interaksi di dalam suatu lingkungan di satu bagian social, baik individu, sebuah kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴⁵

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi Data, yaitu meneliti kembali data yang telah diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah di evaluasi menurut kelompok masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematika Data, yaitu menyusun data yang telah di evaluasi dan di klasifikasi dengan tujuan agar terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

⁴⁵ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1995, hlm 67.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual terdiri beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Yuridis yaitu perbuatan anak yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan primer Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual bukan sekedar hukuman kurungan badan bagi anak, tetapi sebagai upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

2. Penjatuhan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual telah sesuai dengan asas-asas perlindungan anak. Pidana tersebut diberikan bukan semata-mata bertujuan untuk memenjarakan anak tetapi sebagai upaya terakhir karena sesuai dengan asas-asas sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 menyebutkan bahwa yaitu pengelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya penghindaran pidana penjara. Meskipun pidana penjara diberikan sebagai upaya akhir tetapi pidana penjara tetap masuk kedalam kategori perampasaan kemerdekaan. Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.

2. Hakim hendaknya dalam memutus perkara anak mengutamakan asas-asas perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dan lebih memperhatikan segala aspek yang ada pada diri anak sebelum menjatuhkan putusan. Sehingga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- , 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- Arbijoto, 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Diadit Media.
- Candra, Mahdi. 2017. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta : Penata Media Group.
- Dewi, Erna, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Djamil, M.N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Gosita, Arief. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Gustiniati, Diah. 2016. *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Bandar Lampung : AURA.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas Surabaya.
- Hanitijo Soemitro , Ronny. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kade Budhi, I Gusti. 2021. *Hukum Pidana Progresif (Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana)*. Jakarta : Rajawali Pers.

- M. Arief Mansur, Dikdik. 2008. *Urgensi Perlindungan KORBAN KEJAHATAN Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi , Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Mustafa, A Fuad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana* , Malang : UMM, Press.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nawawi Arief , Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pratama Teguh, Harrys. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Huku Pidana : Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang : Pustaka Magister.
- , 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- , dan Rini Fathonah, 2017, *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung ; Zam-Zam Tower.
- Santoso, Topo dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soeroso, R. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soetedjo, Wagianti. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Sutatiek , Sri. 2013. *Hakim Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Taufik Makarao , Mohammad. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahid, A dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pebaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Yulia, Rena. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Ghara Ilmu.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
4. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Anindya Karisa, Immaculata. 2016. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No.1. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Anwar , Mashuril, dkk. 2019. Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Undang : Jurnal Hukum* Volume 2 ,No 2. Universitas Lampung.

Asmi Hasibuan, Syaiful. 2019. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. Vol. 7. No.7. Universitas Pembangunan Panca Budi.

Erna Dewi, Sanusi Husin, Rini Fathonah, dkk, 2022. *Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Anak Binaan Masyarakat*. *Jurnal Sinergi*, Volume 3, Issue 1.

- Fahlevi, Reza. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica Volume 13, No 3. STIK PTIK Widya Arya Guna.
- Istri Ratih Utama Dewi, Cokorda, dkk. 2019. Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Analogi Hukum* Vol.1 No.3. Universitas Warmadewa.
- Juin Umpele, Friendly. 2018. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8 No.2. Universitas Sam Ratulangi.
- Khukuh Wijaya, Brian, dkk . 2016. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum* . *Diponegoro Law Journal* Volume 5 , No.4. Univeristas Diponegoro.
- Latiff Himawati, Nurika. 2019. *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Volume 18, No.2. Universitas Jenderal Soedirman.
- Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022. *Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Sumbangsih*, Volume 3, Issue 1.
- Novela, Tesselonika Pangaila, 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Purnama Dewi, A.A Risma. 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur*. *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa*. Vol I.
- Rini Fathonah, 2022. *Restorative Justice and Indonesian Legal Paradigm*, *International Journal of Business, Economics and Law*, Volume 28, Issue 1.
- Rini Fathonah, 2016. *Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak*. *Fiat Justisia*, Volume 6, Issue 2. Universitas Lampung.
- Rini Fathonah, Erna Dewi, 2021. *Pendekatan Hukum Humanis : Solusi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana di Era Globalisasi*. *Thafa Media*.
- Rini Fathonah, Daffa Ladro, 2022. *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, Volume 10, Issue 2.

Widodo, Guntarto. 2016. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6, No.1. Universitas Pemulang

Widya Dharma, Kadek. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Zulfikri. 2018. *Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*. Jurnal Fakultas Hukum Syiah Kuala.